



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR : 463/009/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK TEGAL BAHARI (FANTRI)
KOTA TEGAL PERIODE 2023 - 2026

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan sebagai pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak di Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal tentang Pembentukan Forum Anak di Kota Tegal;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 5. Undang - undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini :

a. Tim Pengarah Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026:

- 1) Penasihat : memberikan nasihat kepada pengurus Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026
- 2) Pengarah : memberikan pengarahannya kepada pengurus Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026;
- 3) Ketua : bertanggungjawab atas proses penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Tegal Bahari Periode 2023-2026
- 4) Sekretaris : membantu ketua dalam pengadministrasian dan membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Tegal Bahari 2023-2026
- 5) Anggota : memberikan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan forum anak Tegal bahari 2023-2026;

b. Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026

- a. Ketua : Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
- b. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
- c. Sekretaris : Membantu Ketua dalam mengadministrasi pelaksanaan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-divisi dalam Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
- d. Bendahara :
 1. menyiapkan anggaran dan dukungan sumberdaya lainnya untuk mengembangkan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
 2. mengendalikan pemasukan dan pengeluaran keuangan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
 3. membuat laporan penggunaan keuangan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
- e. Divisi Penguatan Jaringan dan Kelembagaan :
 1. menyiapkan kegiatan tentang pemenuhan hak-hak anak
 2. mengembangkan jaringan Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
 3. membantu menyiapkan kegiatan hubungan antar lembaga dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemenuhan hak-hak anak;
 4. menyiapkan pertemuan reguler dengan forum anak kelurahan dan kecamatan;

- f. Divisi Data dan Informasi : 1. menyiapkan dan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan pemenuhan hak hak anak;
2. mendorong anak anak aktif mengembangkan potensinya
3. membantu membantu mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
- g. Divisi Pemenuhan Hak dan Promosi Sosialisasi Hak Anak : 1. membuat jejaring komunikasi via media sosial di kalangan Pembina dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal;
2. Membantu menyiapkan kegiatan fasilitasi pelatihan dan pengembangan bakat/minat/potensi anak
3. membantu mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
- H. Koordinator Kecamatan : 1. membantu Ketua dalam berkoordinasi dan ikut mensosialisasikan hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya di wilayah kecamatan
2. membantu Ketua dalam berkoordinasi dan mendorong anak anak aktif mengembangkan sesuai dengan potensinya;

KETIGA


- : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum : KEDUA, Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026 memiliki Fungsi :
1. menjadikan Forum Anak Sebagai wahana Komunikasi dan interaksi anak di Kota Tegal;
 2. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak di Kota Tegal dalam mengembangkan kreasi dan inovasi
 3. menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak di Kota Tegal
 4. menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat
 5. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional;
 6. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

- : Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lapor dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tegal melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal;

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2023



Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal;
2. Tim Pengarah dan Pengurus Forum Anak Tegal Bahari Kota Tegal Periode 2023-2026
3. Arsip

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH FORUM ANAK TEGAL BAHARI
 KOTA TEGAL PERIODE PERIODE 2024 - 2026

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Walikota Tegal	Penasihat	
2	Sekretris Daerah Kota Tegal	Pengarah	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Tegal	Sekretaris	
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tegal	Ketua	
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal	Anggota	
6	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tegal	Anggota	Ida Krisdianti, S.IP
7.	Analisis Perlindungan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tegal	Anggota	Ari Wahyuni, S.Psi
8	Pranata Komputer tingkat Mahir pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tegal	Anggota	Novita Indriyani, S.Kom
9	3 (tiga) Orang Staf administrasi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Tegal	Anggota	1. Chaerandi Anggian, A. 2. Titi Dwi Jayanti, SH 3. Rizki Nurdiana, S.Ikor

WALIKOTA TEGAL,

 BEDIYON SUPRIYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR : 463/009/2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK TEGAL BAHARI
KOTA TEGAL PERIODE PERIODE 2024 - 2026

No	Nama	Sekolah	Kedudukan Dalam Tim
1.	Aditya Bintang Bayu Putra	SMAN 1 Tegal	Ketua
2.	Tri Dharma Budiman	SMPN 2 Tegal	Wakil Ketua
3	Mutiara Dinda Rahmawati	SMAN 1 Tegal	Sekretaris
4	Safira Khalisha Salsabila	SMPN 1 Tegal	
5	Annisatul Mahmudah	SMAN 1 Tegal	Bendahara
6	Permata Putri Malihati	SMAN 1 Tegal	Divisi Penguatan Jaringan dan Kelembagaan
7	Kinanthi Serat Bening	SMPN 2 Tegal	
8	Alraisya Anaura Riwesthy	SMAN 1 Tegal	Divisi Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak dan Promosi
9	Minhatul Izza Salsabila	SUPM Tegal	
10	Hajid Safa Labib	SMAN 1 Tegal	Divisi Data dan Informasi
11	Septian Wahyu Ramadhan	SMAN 1 Tegal	
12	Aneira Razita Firzanah	SMAN 1 Tegal	
13	Zacky Nur Faiz	(SMPN 1 Tegal	
14	Clearyzawa Nasyadiwinata	SMAN 1 Tegal	Koordinator Tegal Timur
15	Afghan Satria Pamungkas	SMPN 7 Tegal	Koordinator Tegal Barat
16	Diza Aisha Fatima	SMA Al- Irsyad Tegal	Koordinator Tegal Selatan
			Koordinator Margadana

